

PPID menyediakan informasi publik secara GRATIS tidak dipungut biaya sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan atau flashdisk untuk perekaman data dan informasi.

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 Ayat (3) "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana" dan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17/UU No 14 Tahun 2008;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar dari satu penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini,

PPID

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI &
DOKUMENTASI
BBPADI




Sekretariat PPID
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPADI)
Jl Raya No 9, Sukamandi, Ciasem,
Subang (41256) Jawa Barat
Telp : (0260) 520157
Fax : (0260) 521104
email: bbpadi@litbang.pertanian.go.id
website: bbpadi.litbang.pertanian.go.id



 @bbpadi.pertanian
 @bbpadi
 BBPADI Media
 bbbadimedia

INFORMASI PUBLIK
HAK ANDA UNTUK TAHU



WAKTU PELAYANAN
SENIN - JUM'AT
09.00 - 15.00 WIB

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon /pengguna informasi bagi perorangan, sementara itu, bagi badan hukum dilampiri dengan akta pendukungnya
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik
- Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah ditanda-tangani oleh pemohon informasi publik
- Petugas menyerahkan informasi kepada pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax maupun jasa pos